



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/554/Kpts/BPT-PS/2020
TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PANCUANG TABA
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA PERIODE 2020 SAMPAI DENGAN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pancuang Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara periode Tahun 2014 sampai dengan 2020 telah berakhir pada tanggal 4 Juli 2020, perlu dilakukan penggantian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, anggota Bamus Nagari terpilih diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan;
 - c. bahwa sehubungan dengan terpilihnya anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pancuang Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara periode Tahun 2020 sampai dengan 2026 pada tanggal 28 Juni 2020, maka untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kedudukan anggota Badan Permusyawaratan Nagari periode Tahun 2014 sampai dengan 2020, diberhentikan dengan hormat;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Camat IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/205/Cmt-Bayu/XI-2020 tanggal 30 November 2020 tentang Pengiriman Nama Calon Anggota Bamus Terpilih Periode 2020-2026, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pancuang Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Periode 2020 Sampai Dengan 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Nagari;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 440/3199/SJ tanggal 19 Mei 2020 tentang Penundaan Pengisian dan Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa/Bamus dan Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa/Bamus Antar Waktu;

2. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 414.3/298/DPMD-2020 tanggal 9 Juni 2020 tentang Penundaan Pengisian dan Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa/Bamus dan Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa/Bamus Antar Waktu;

MEMUTUSKAN :

ditetapkan :

- KESATU : Pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pancuang Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara periode Tahun 2020 sampai dengan 2026, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari, berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama-sama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari dan melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Nagari Pancuang Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, serta melaksanakan dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 10 Desember 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/ 554 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL : 10 DESEMBER 2020

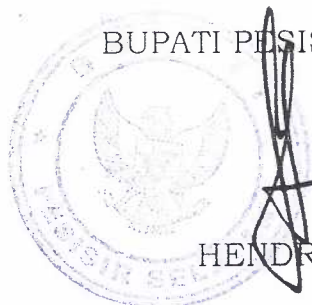
TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PANCUANG TABA
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA PERIODE 2020 SAMPAI DENGAN 2026

Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Pancuang Taba Kecamatan IV Nagari Bayang
Utara Periode Tahun 2020 Sampai Dengan 2026

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	AHLUL ZIKRI, S.Pd.I.	Ketua	Alim Ulama
2	LORA NOVIA AKMA, S.Pd.I.	Wakil Ketua	Bundo Kanduang
3	DARMADI	Sekretaris	Cadiak Pandai
4	DARUSSALAM	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Pemuda
5	SYAHRUL, Pnk. Dt. BANDARO SATI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Niniak Mamak

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI